



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 09/Pid.B/2013/PN.Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	RUDIYANSAH Als ISAR Bin MAHLAN.
Tempat lahir	:	Alalak Kuin (Kalsel).
Umur atau tanggal lahir	:	26 tahun/ 26 Agustus 1986.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Simpang Bungai, Kecamatan Pulau Petak. Prop. Kalimantan Tengah.
A g a m a	:	Islam.
P e k e r j a a n	:	Swasta
Pendidikan	:	SMP Madrasah (tidak tamat)

Terdakwa telah ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 08 Desember 2012 s/d tanggal 27 Desember 2012.
- 2 Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2012 s/d 05 Februari 2013.
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2013 s/d tanggal 18 Februari 2013.
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 06 Februari 2013 s/d tanggal 07 Maret 2013.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar pula keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2012 yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa RudiYansah Als Isar Bin Mahlan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RudiYansah Als Isar Bin Mahlan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam pink Nopol DA 6728 CU

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Arifin Bin Marpiah

- 4 Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri dipersidangan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan oleh karena itu memohon keringanan hukuman karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan

tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Rudyansah Als Isar Bin Mahlan pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar pukul 22.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di Jalan Perjuangan Depan Renthall PS Hendra, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan, telah mengambil suatu barang yakni berupa 1 (satu) unit Honda Beat warna hitam pink DA 6872 CU yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Muhammad Arifin Bin Marpiah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Muhammad Arifin Bin Marpiah datang ke rental PS milik Sdr.Hendra menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam pink DA 6872 CU dan memarkirkan motornya di depan Rental PS tersebut dalam keadaan terkunci namun tidak dikunci stang, selanjutnya saksi Muhammad Arifin Bin Marpiah bermain Play Station bersama dengan Saksi Rivaldo Wahyu Liandri Bin Amansyah, kemudian pada saat saksi Muhammad Arifin Bin Marpiah sedang bermain Play Station tiba-tiba mendengar suara sepeda motor menyala dari depan Renthall PS kemudian selang waktu 5 (lima) menit setelah bunyi motor tersebut, saksi Muhammad Arifin dan saksi Rivaldo keluar untuk memeriksa motor milik saksi Muhammad Arifin Bin Marpiah dan setelah diperiksa ternyata motor merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna hitam pink DA 6872 CU tersebut hilang kemudian saksi Muhammad Arifin dan saksi Rivaldo melaporkan kejadian tersebut ke Polres Katingan.

- Selanjutnya dari pihak kepolisian yaitu saksi Bripka Achmad Fachtar bersama dengan saksi Muhammad Arifin dan Saksi Rivaldo melakukan pencarian terhadap sepeda motor tersebut di sekitar tempat kejadian. Dan tidak berapa lama, saksi Rivaldo melihat terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi Muhammad Arifin tanpa ijin dari pemiliknya kemudian saksi Rivaldo langsung mengejar terdakwa dan diberhentikan di Jalan Baun Bango Km.2, selanjutnya saksi menghubungi saksi Muhammad Arifin dan tidak berapa lama saksi Muhammad Arifin beserta saksi Bripka Achamad Fachtar menyusul ke TKP dan mengamankan terdakwa beserta sepeda motor tersebut ke kantor Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam pink DA 6728 CU tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Muhammad Arifin Bin Marpiah dengan maksud untuk dimilikinya.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhammad Arifin Bin Marpiah mengalami kerugian sebesar ± Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Perbuatanterdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Rudyansah Als Isar Bin Mahlan pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 sekitar pukul 22.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di Jalan Perjuangan, Desa Hampalit,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah barak, kemudian didatangi oleh Sdr.Udin (Daftar Pencarian Orang) yang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam pink dengan nopol DA 6728 CU, dan meminta terdakwa untuk membawa motor tersebut menuju Km.3 Jalan Baun Bango, dengan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan setelah motor tersebut sampai di tempat yang telah disepakati. Mendengar tawaran dari Sdr.Udin tersebut, terdakwa langsung menyanggupinya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan berupa upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Sdr.Udin menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan kondisi motor tidak ada kuncinya dan kabel kontak untuk menghidupkan motor dalam keadaan terlepas, selanjutnya Sdr.Udin pergi meninggalkan terdakwa dengan berjalan kaki. Setelah itu, terdakwa duduk di barak dan menyimpan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam pink nopol DA 6728 CU tersebut di belakang barak sambil menunggu hingga pukul 24.00 WIB. Kemudian setelah pukul 24.00 WIB terdakwa membawa motor tersebut menuju Km.3 Jalan Baun Bango, namun pada saat di Jalan Baun Bango Km.2, terdakwa diberhentikan oleh saksi Rivaldo yang mengatakan bahwa motor tersebut adalah milik Saksi Muhammad Arifin yang telah hilang dan tidak berapa lama kemudian saksi Muhamad Arifin beserta saksi Briпка Achamad Fachtar menyusul ke TKP dan mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam pink nopol DA 6728 ke kantor Polres Katingan untuk diperiksa lebih lanjut dan terdakwa belum sempat menerima upah dari Sdr.Udin sudah ditangkap oleh pihak yang berwajib;

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhammad Arifin Bin Marpiah mengalami kerugian sebesar ± Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatanterdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I MUHAMMAD ARIFIN Bin MARPIAH, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2012 sekira jam 19.00 WIB saksi datang ke rental PS milik Sdr.Hendra menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam pink DA 6872 CU dan memarkirkan motornya di depan Rental PS;
- Bahwa pada saat saksi selesai bermain Play Station sekitar jam 22.00 wib bersama dengan saksi Rivaldo keluar ternyata motor merk Honda Beat warna hitam pink DA 6872 CU tersebut hilang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Katingan;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pencarian terhadap sepeda motor tersebut bersama dengan saksi Briпка Achmad dan Saksi Rivaldo di sekitar tempat kejadian.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, saksi ditelepon oleh saksi Rivaldo yang telah melihat terdakwa mengendarai motor milik saksi tersebut dan telah menghentikan terdakwa di Jalan Baun Bango Km.2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi beserta saksi Bripka Achmad Fachtar menyusul ke TKP dan mengamankan terdakwa beserta sepeda motor tersebut ke kantor Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam pink DA 6728 CU tersebut tanpa ijin dari saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi II RIVALDO WAHYU LIANDRI Bin AMANSYAH, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2012 sekira jam 19.00 WIB saksi datang ke rental PS milik Sdr.Hendra membonceng sepeda motor merk Honda Beat warna hitam pink DA 6872 CU milik saksi MUHAMMAD ARIFIN dan memarkirkan motornya di depan Rental PS;
- Bahwa pada saat saksi selesai bermain Play Station sekitar jam 22.00 wib bersama dengan saksi MUHAMMAD ARIFIN keluar ternyata motor merk Honda Beat warna hitam pink DA 6872 CU tersebut hilang kemudian saksi ikut melaporkan kejadian tersebut ke Polres Katingan;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pencarian terhadap sepeda motor tersebut bersama dengan saksi Bripka Achmad dan Saksi Muhammad Arifin di sekitar tempat kejadian namun dengan arah yang berbeda.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian, saksi melihat terdakwa mengendarai motor milik saksi Muhammad Arifin tersebut dan menghentikan terdakwa di Jalan Baun Bango Km.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi lewat telpn saksi Muhammad Arifin dan tidak berapa lama kemudian saksi Muhammad Arifin beserta saksi Bripka Achamad Fachtar menyusul ke TKP dan mengamankan terdakwa beserta sepeda motor tersebut ke kantor Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam pink DA 6728 CU tersebut tanpa ijin dari saksi Muhammad Arifin.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi III ACHMAD FACHTAR M. Bin KASPUL ANWAR, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2012 sekira jam 22.00 WIB saksi yang sedang melaksanakan piket rutin, kemudian menerima laporan dari saksi Muhammad Arifin yang memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut saksi bersama dengan saksi Muhamad Arifin dan saksi Rivaldo melakukan pencarian terhadap sepeda motor tersebut di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa pada saat melakukan pencarian, saksi Rivaldo melihat dari kejauhan terdakwa mengendarai motor milik saksi Muhamad Arifin tersebut, kemudian saksi Rivaldo langsung mengejar terdakwa;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi Muhamad Arifin dihubungi oleh saksi Rivaldo yang telah menghentikan terdakwa yang membawa motor milik saksi Muhamad Arifin di Jalan Baun Bango Km.2;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Muhammad Arifin menyusul ke Jalan Bango Km.2 dan mengamankan terdakwa beserta sepeda motor tersebut ke kantor Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar *keterangan Terdakwa* sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2012 sekira jam 22.00 WIB, terdakwa sedang duduk-duduk di sebuah barak orang lain di Jalan Perjuangan, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kemudian didatangi oleh Sdr.Udin (Daftar Pencarian Orang) yang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam pink dengan nopol DA 6728 CU;
- Bahwa kemudian Sdr.Udin meminta terdakwa untuk membawa motor tersebut menuju Km.3 Jalan Baun Bango, dengan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan setelah motor tersebut sampai di tempat yang telah disepakati;
- Bahwa kemudian Sdr.Udin menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa dengan kondisi motor tidak ada kuncinya dan kabel kontak untuk menghidupkan motor dalam keadaan terlepas;
- Bahwa pada awalnya Sdr.Udin mengendarai motor tersebut kemudian menyerahkan motor kepada terdakwa dalam kondisi mesin motor mati namun ada tanda N (Normal);
- Bahwa terdakwa tidak melihat cara Sdr.Udin menghidupkan mesin motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Sdr.Udin pergi meninggalkan terdakwa dengan berjalan kaki dan dari jarak sekitar 100 (seratus) meter, terdakwa melihat Sdr.Udin dijemput dengan sepeda motor lain;
- Bahwa kemudian pukul 24.00 WIB terdakwa membawa motor tersebut menuju Km.3 Jalan Baun Bango;
- Bahwa pada saat di Jalan Baun Bango Km.2, terdakwa diberhentikan oleh saksi Rivaldo yang mengatakan bahwa motor tersebut adalah milik Saksi Muhammad Arifin yang telah hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi Muhamad Arifin beserta saksi Bripka Achamad Fachtar menyusul ke TKP dan mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam pink nopol DA 6728 ke kantor Polres Katingan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat menguntungkan diri Terdakwa meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam pink Nopol DA 6728 CU

Menimbang, bahwa bukti tersebut menurut Majelis Hakim telah dilakukan penyitaan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dan berhubungan antara satu sama lainnya serta barang bukti dipersidangan, maka dapat diperoleh **fakta-fakta** yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2012 sekira jam 19.00 WIB saksi datang ke rental PS milik Sdr.Hendra menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam pink DA 6872 CU dan memarkirkan motornya di depan Rental PS saat selesai bermain Play Station sekitar jam 22.00 wib bersama dengan saksi Rivaldo keluar ternyata motor merk Honda Beat warna hitam pink DA 6872 CU tersebut hilang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Katingan;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pencarian terhadap sepeda motor tersebut bersama dengan saksi Bripka Achmad dan Saksi Rivaldo di sekitar tempat kejadian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama kemudian, saksi ditelepon oleh saksi Rivaldo yang telah melihat terdakwa mengendarai motor milik saksi tersebut dan telah menghentikan terdakwa di Jalan Baun Bango Km.2;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta saksi Bripta Achmad Fachtar menyusul ke TKP dan mengamankan terdakwa beserta sepeda motor tersebut ke kantor Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam pink DA 6728 CU tersebut tanpa ijin dari saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan melanggar pasal 362 KUHPidana yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Mengambil barang;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam perkara ini adalah orang perorang sebagai subyek hukum yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa orang yang dapat memenuhi kualitas sebagai subyek tindak pidana adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan terdakwa di persidangan identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim, Penuntut Umum telah benar mengajukan RUDIYANSAH Als ISAR Bin MAHLAN sebagai terdakwa dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama pasal 362 KUHP yaitu unsur "Barang siapa" telah terpenuhi, sedangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikut dibawah ini;

Ad.2. Unsur mengambil barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah berpindahnya barang dari satu tempat ketempat yang lain dimana barang yang diambil terdakwa bukan kepunyaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dipersidangan,

pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2012 sekira jam 19.00 WIB saksi korban datang ke rental PS milik Sdr.Hendra menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam pink DA 6872 CU dan memarkirkan motornya di depan Rental PS saat selesai bermain Play Station sekitar jam 22.00 wib bersama dengan saksi Rivaldo keluar ternyata motor merk Honda Beat warna hitam pink DA 6872 CU tersebut hilang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Katingan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban melakukan pencarian terhadap sepeda motor tersebut bersama dengan saksi Briпка Achmad dan Saksi Rivaldo di sekitar tempat kejadian dengan arah pencariin yang berbeda dengan saksi Rivaldo dan tidak berapa lama kemudian, saksi ditelepon oleh saksi Rivaldo yang telah melihat terdakwa mengendarai motor milik saksi tersebut dan telah menghentikan terdakwa di Jalan Baun Bango Km.2;

Bahwa selanjutnya saksi korban beserta saksi Briпка Achmad Fachtar menyusul ke TKP dan mengamankan terdakwa beserta sepeda motor tersebut ke kantor Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa tertangkap tangan saat membawa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam pink DA 6872 CU oleh saksi korban ,saksi Rivaldo, dan saksi Achmad saat melintasi Jalan Baun Bango Km.2.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui jika sepeda motor Honda Beat warna hitam pink DA 6872 CU tersebut adalah milik sdr UDIN (DPO) yang meminta terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut dengan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah sesampai di lokasi yang telah disepakati.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi yang meringankan termasuk sdr UDIN (DPO) meskipun telah diberi kasempatan oleh Majelis Hakim maka Majelis Hakim berpendapat terdakwalah yang telah mengambil sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink DA 6872 CU, sedangkan pengakuan terdakwa bahwa sepeda motor tersebut milik sdr UDIN (DPO) hanyalah alasan terdakwa saja yang tidak dapat dibuktikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan jelas terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda Motor

Honda Beat warna hitam pink DA 6872 CU tersebut adalah milik saksi korban MUHAMMAD

ARIFIN Bin MARPIAH dengan demikian **Unsur mengambil barang** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Desember 2012 sekira jam 19.00 WIB saksi datang ke rental PS milik Sdr.Hendra menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam pink DA 6872 CU dan memarkirkan motornya di depan Rental PS saat selesai bermain Play Station sekitar jam 22.00 wib bersama dengan saksi Rivaldo keluar ternyata motor merk Honda Beat warna hitam pink DA 6872 CU tersebut hilang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan dan barang bukti dipersidangan berupa sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink DA 6872 CU adalah milik saksi korban MUHAMMAD ARIFIN Bin MARPIAH yang dibawanya bersama saksi RIVALDO saat bermain PS.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk memilki barang itu secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, jika terdakwa tertangkap tangan saat membawa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam pink

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA 6872 CU oleh saksi korban ,saksi Rivaldo, dan saksi Achmad saat melintasi Jalan Baun Bango Km.2.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui jika sepeda motor Honda Beat warna hitam pink DA 6872 CU tersebut adalah milik sdr UDIN (DPO) yang meminta terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut dengan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah sesampai di lokasi yang telah disepakati.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi yang meringankan termasuk sdr UDIN (DPO) meskipun telah diberi kasempatan oleh Majelis Hakim maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa yang telah mengambil sepeda Motor Honda Beat warna hitam pink DA 6872 CU, sedangkan pengakuan terdakwa bahwa sepeda motor tersebut milik sdr UDIN (DPO) hanyalah alasan terdakwa saja yang tidak dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam pink DA 6872 CU milik saksi korban untuk dimiliki terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam pink DA 6872 CU tersebut adalah milik saksi korban MUHAMMAD ARIFIN Bin MARPIAH tersebut tidak dengan ijin terlebih dahulu kepada yang berhak yaitu sdr ARIFIN Bin MARPIAH

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah mengambil suatu barang secara melawan hukum. Dengan demikian **Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 362 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan pidana "**Pencurian**";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 362 KUHP telah terbukti maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut, dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bukanlah untuk membalas atas perbuatan terdakwa melainkan untuk tidak lagi melakukan suatu tindak pidana dan tujuan pemidanaan juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta keamanan dan kepastian hukum dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam RUTAN maka lamanya terdakwa berada didalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga yang meringankan bagi terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa sopan di persidangan dan meyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang KUHP.

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa RUDIYANSAH Als ISAR Bin MAHLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** ”.
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam pink Nopol DA 6728 CU

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Arifin Bin Marpiah

- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada Selasa tanggal 19 Februari 2013 oleh kami, dengan **KUKUH KALINGGO YUWONO, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua, **YANTO ARIYANTO, SH.**, dan **IMAN SANTOSO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **BOBBY ERTANTO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **ANNY ASYIATUN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



YANTO ARIYANTO, SH.

KUKUH KALINGGO YUWONO, SH., MH.

IMAN SANTOSO, SH.

Panitera Pengganti,

BOBBY ERTANTO, SH.